



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 1.7.4/UN32/KP/2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN (INSENTIF) PENULISAN ARTIKEL BAGI DOSEN,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) DI MEDIA CETAK


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra Universitas Negeri Malang (UM) di masyarakat, dipandang perlu melakukan pencitraan lembaga dengan berbagai cara antara lain melalui pemuatan artikel di media cetak;
- b. bahwa untuk mendorong para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) untuk menulis artikel di media cetak, perlu diberikan bantuan (insentif) kepada para penulis yang artikelnnya telah dimuat di media cetak;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Bantuan (Insentif) Penulisan Artikel Bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) di Media Cetak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Malang 2015-2019;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kebijakan Universitas Negeri Malang Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN (INSENTIF) PENULISAN ARTIKEL BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) DI MEDIA CETAK.
- KESATU : Memberi bantuan (insentif) kepada para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang artikelnnya telah dimuat pada salah satu media yang terkemuka di Indonesia dan beredar secara luas.
- KEDUA : Artikel yang dimaksud pada diktum KESATU adalah tulisan ilmiah populer tentang suatu topik atau masalah.
- KETIGA : Setiap artikel yang dimuat di media cetak sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, penulisnya diberi bantuan (insentif) sesuai dengan Keputusan Rektor Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada artikel tersebut secara eksplisit tercantum nama penulis dan Universitas Negeri Malang, atau nama penulis, Universitas Negeri Malang, dan nama fakultas atau unit kerja tempat yang bersangkutan bekerja atau belajar.
 - b. Penulis artikel menyerahkan halaman surat kabar asli beserta nama media dan tanggal penerbitan, lima lembar fotokopi surat kabar, dan menunjukkan kartu identitas pribadi yang masih berlaku (menyertakan NIP/NITK bagi dosen dan tenaga kependidikan serta kartu mahasiswa bagi mahasiswa) kepada Subbag Humas Universitas Negeri Malang.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 0639/KEP/PT28.H/B/2001 tentang Pemberian Bantuan Penilisan Artikel Bagi Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Juli 2016

REKTOR

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002